



PENETAPAN

Nomor: 109/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Bambang Sugirman bin Usman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Teuku Umar Rt 12 Kelurahan Nunukan tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Darmiati binti markus limbu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Teuku Umar RT 12 kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tanggal 17 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor: 109/Pdt.P/2020/PA.Nnk tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13.08.2012, dengan Wali Nikah Pemohon II bernama, yang menikahkan adalah Akbar dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Markus Limbu dan Agustina Pandesa, serta mas kawin berupa sebuah cincin emas tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. karena waktu itu menikah Siri;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Rhizky Maulana.;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bacukiki barat kota Pare pare Sulawesi selatan I dengan wali nikah di wakikan oleh Taufiqur Rahman,M.Pd.I., karena ayah pemohon II beragama Kristen yang bernama Markus limbu dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Akbar dan Katila dengan mas kawin cincin emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 03 januari 2018 nomor :0015/015/ 2018;
4. Pada tanggal ,10 november 2019 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena karna adanya perbedaan usia anak, dengan akte nikah di KUA., oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rhizky Maulana adalah anak kandung dari Pemohon I (Bambang Sugirman bin Usman) dengan Pemohon II (Darmiati binti Markus limbu);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Bambang sugirman dengan NIK 6405021608830002, tertanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Darmiati dengan NIK 6405025303940001, tertanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0015/015/I/2018 tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Sugirman, Nomor 6405021501100014 tertanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

Halaman 3 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 19/SKL/RSUD-NNK, tanggal 17 Januari 2014, atas nama anak Rhizky Maulana, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan. bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

B. Saksi

1. Katila binti Markus Limbu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Pasar Baru, RT.5, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah secara siri berdasarkan tata cara pada tahun 2012, dan kemudian menikah ulang secara resmi dan tercatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah siri dengan Pemohon II, tetapi saksi menambahkan bahwa seluruh keluarga dari Pemohon II beragama Kristen selain saksi dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka perawan;
- Bahwa Para Pemohon hidup harmonis sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rhizky Maulana bin Bambang Sugirman;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
 - 2. Akbar bin Sakka, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam semula menikah secara siri pada tahun 2012, dan kemudian menikah ulang secara resmi dan tercatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah siri dengan Pemohon II, tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon I;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan
 - Bahwa Para Pemohon hidup harmonis sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rhizky Maulana bin Bambang Sugirman;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dan terhadap anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon sama-sama membenarkannya, kecuali yang tidak sesuai dan



menyatakan bahwa keterangan saksi 2 adalah yang sesuai kenyataan, kemudian menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan, yakni asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang menunjukkan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 03 Januari 2018 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kartu Keluarga menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon yang sesuai dan menguatkan bukti P.1, P.2 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Rhizky Maulana, Lahir pada tanggal 14 Januari 2014, bersesuaian dengan data di fotokopi Kartu Keluarga, menunjukkan bahwa anak tersebut lahir lebih dahulu daripada tercatatnya perkawinan Para Pemohon, namun bukti P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil



sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara Jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat pada tahun 2018;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rhizky Maulana bin Bambang Sugirman tanpa ada yang keberatan;
- Bahwa anak tersebut lahir 2 (dua) tahun lebih dahulu daripada tercatatnya perkawinan Para Pemohon, sehingga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rhizky Maulana bin Bambang Sugirman

Halaman 8 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



lahir lebih dahulu daripada pernikahan resmi Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan keabsahan pernikahan siri Para Pemohon, mengingat bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab li'an (vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas tidak terbukti terpenuhinya ketentuan tersebut, Namun berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa mereka menikah siri di Pare-pare dihadiri oleh beberapa laki-laki dewasa dan seizin ayah Pemohon II yang saat itu beragama Kristen, diakadkan oleh seseorang yang bernama akbar dengan mas kawin sebuah cincin emas, maka Majelis Hakim memandang bahwa pernikahan Para Pemohon sudah memenuhi rukun-rukun pernikahan namun cacat di dalam syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa selama Para Pemohon menjalani rumah tangga sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Rhizky Maulana, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan pernikahan siri Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2012 terdapat cacat dalam aspek syarat sahnya perkawinan;

Halaman 9 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Menimbang, bahwa pernikahan yang terdapat cacat di dalam aspek syarat-syarat sahnya di dalam fikih dikenal dengan istilah pernikahan yang *fasid* atau rusak (*az-ziwaaju al-faasidu*) yang konsekuensi hukumnya terhadap nasab anak-anak yang diperoleh selama pernikahan *fasid* sama dengan konsekuensi hukum dalam pernikahan yang sah, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan yang sah atau pernikahan yang *fasid* adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara menentukan nasab dalam suatu kasus. Sehingga apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak-anak yang dilahirkan sebagai anak dari suami isteri dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang status anak bernama Rhizky Maulana bin Bambang Sugirman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Rhizky Maulana, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 14 Januari 2014, adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqad'ah 1441 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota

Ttd

Zuhriah, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Norhuda, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 2 Juli 2020

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)